



P U T U S A N

No.121/Pid.B/20 11/PN.BU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL** ;
Tempat Lahir : Melungun Ratu ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 21 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Bunga Mayang,
Kabupaten Lampung Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011;
- Perpanjangan Penahanan oleh KAJARI Blambangan Umpu selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2011 s/d 01 Juli 2011;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d 28 Juni 2011;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d 14 Juli 2011;
- Perpanjangan Penahanan oleh KPN Blambangan Umpu, sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d 12 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) kg getah karet dikembalikan kepada PT.BLS, 1 (satu) unit motor Honda Legenda NoPol. BE 7519 DW dikembalikan kepada yang berhak yaitu ROMA HARDIANSYAH dan 1 (satu) unit motor Jialing tanpa nomor Polisi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-119/BAPU/06/2011** tanggal 31 Mei 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL bersama dengan JON (DPO) dan NASIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di areal perkebunan karet milik PT.BLS Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL bersama dengan JON (DPO) dan NASIR (DPO) mengambil getah karet PT.BLS Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dengan cara mengambil getah karet yang sudah beku hasil sadapan tenaga kerja harian PT.BLS yang belum diambil yang diletakkan dibawah pohon karet kemudian terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL bersama JON (DPO) dan NASIR (DPO) memasukkan dengan tangan ke dalam karung kecil masing-masing membawa getah karet dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kg hingga jumlah yang terkumpul semuanya 60 (enam puluh) kg kemudian membawanya dengan sepeda motor, terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL menggunakan Honda Legenda warna ungu nomor Polisi BE 7519 DW, JON (DPO) menggunakan motor Jialing warna hitam tanpa nomor Polisi dan NASIR (DPO) menggunakan Honda Supra Fit. Tidak lama kemudian perbuatan terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL bersama dengan JON (DPO) dan NASIR (DPO) diketahui oleh Satpam PT.BLS yang sedang berpatroli dan langsung penangkapan sehingga berhasil menangkap terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL sedangkan JON dan NASIR berhasil melarikan diri dan sampai sekarang belum berhasil ditangkap (DPO). Akibat perbuatan terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL bersama dengan JON (DPO) dan NASIR (DPO) PT.BLS mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu).

Perbuatan terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HENDRI YADI bin ISKANDAR

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan di PT.BLS, tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal perkebunan PT.BLS Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya telah mengambil getah karet sekira 60kg milik PT.BLS tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang patroli bersama saksi YOSI dan sdr.SARMADI serta 2(dua) orang anggota Polisi dan 1(satu) orang Brimob di areal perkebunan PT.BLS melihat terdakwa bersama 2(dua)orang temannya sedang mengambil getah karet menggunakan tangan dengan cara mengumpulkan getah karet yang sudah beku hasil sadapan para tenaga kerja harian PT.BLS;
- Bahwa oleh karena curiga maka dilakukan pengintaian kemudian terdakwa bersama 2(dua) orang temannya keluar dari areal perkebunan sambil masing-masing membawa 1(satu) karung berisi getah karet menuju sepeda motor selanjutnya dilakukan penangkapan namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 2(dua) temannya kabur;
- Bahwa terdakwa bersama 2(dua) orang temannya bukan pekerja di PT.BLS;
- Bahwa saat itu berhasil pula diamankan 3(tiga) karung berisi getah karet yang masing-masing seberat 20kg dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda serta 1(satu) unit sepeda motor merk Jialing;

2. YOSI HERIYANTO bin SUSWANDI

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan di PT.BLS, tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal perkebunan PT.BLS Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya telah mengambil getah karet sekira 60kg milik PT.BLS tanpa izin;

Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang sedang patroli bersama saksi YOSI dan sdr.SARMADI serta 2(dua) orang anggota Polisi dan 1(satu) orang Brimob di areal perkebunan PT.BLS melihat terdakwa bersama 2(dua)orang temannya sedang mengambil getah karet menggunakan tangan dengan cara mengumpulkan getah karet yang sudah beku hasil sadapan para tenaga kerja harian PT.BLS;
- Bahwa oleh karena curiga maka dilakukan pengintaian kemudian terdakwa bersama 2(dua) orang temannya keluar dari areal perkebunan sambil masing-masing membawa 1(satu) karung berisi getah karet menuju sepeda motor selanjutnya dilakukan penangkapan namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 2(dua) temannya kabur;
- Bahwa terdakwa bersama 2(dua) orang temannya bukan pekerja di PT.BLS;
- Bahwa saat itu berhasil pula diamankan 3(tiga) karung berisi getah karet yang masing-masing seberat 20kg dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda serta 1(satu) unit sepeda motor merk Jialing;

3. TASWARDI bin TAMBUYUNG SUTAN SAIDI

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT.BLS dengan jabatan Estat Manager, tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal perkebunan PT.BLS Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya telah mengambil getah karet sekira 60kg milik PT.BLS tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi HENDRI perihal terdakwa dan 2(dua) orang temannya yang berada di areal perkebunan PT.BLS sembari mengambil getah karet lalu karena dicurigai tanpa ijin maka saksi HENDRI bersama Petugas Keamanan PT.BLS lainnya melakukan pengintaian dan saat dilakukan penangkapan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 2(dua) orang teman terdakwa kabur;
- Bahwa terdakwa bersama 2(dua) orang temannya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja di PT.BLS;

- Bahwa saat itu berhasil pula diamankan 3(tiga) karung berisi getah karet yang masing-masing seberat 20kg dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda serta 1(satu) unit sepeda motor merk Jialing;
- Bahwa dari 3(tiga) karung getah karet tersebut, 2(dua) karung dipinjam pakai oleh pihak PT.BLS sedangkan sisa 1(satu) karung sekira 20 (dua puluh) kg dibawa oleh pihak yang berwajib sebagai barang bukti;
- Bahwa getah karet yang diajukan ke persidangan berwarna kehitaman oleh karena lama kelamaan getah karet akan berwarna hitam, baunya semakin hilang dan beratnya menyusut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal perkebunan PT.BLS Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan JONI dan NASIR telah mengambil getah karet sekira 60kg milik PT.BLS tanpa ijin;
- Bahwa awalnya JONI dan NASIR mengajak terdakwa untuk mengambil getah karet milik PT.BLS di areal perkebunan PT.BLS tetapi tanpa ijin dari PT.BLS;
- Bahwa saat itu JONI dan NASIR telah membawa 2(dua) karung plastik sehingga terdakwa juga membawa 1(satu) karung plastik;
- Bahwa terdakwa menuju areal perkebunan PT.BLS menggunakan sepeda motor merk Honda Legenda milik saudara terdakwa sedangkan JONI menggunakan sepeda motor merk Jialing dan NASIR menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama JONI dan NASIR mengambil getah karet milik PT.BLS dilakukan dengan cara getah karet diambil dari mangkuk dan juga bila terdapat di tanah dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya nanti di bawa keluar areal perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor;

- Bahwa getah karet yang terkumpul \pm 3(tiga) karung masing-masing sekira 20kg;
- Bahwa saat terdakwa membawa karung plastik berisi getah karet milik PT.BLS tersebut menuju sepeda motor ternyata ada yang melihat sehingga terdakwa, JONI dan NASIR berusaha kabur tetapi terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa rencananya getah karet tersebut akan dijual dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar uang salah karena melarikan anak gadis orang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 20(dua puluh) kg getah karet dan 2(dua) unit motor masing-masing 1(satu) unit motor Honda Legenda warna ungu dengan NoPol. BE 7519 WD dan 1(satu) unit motor Jialing warna hitam tanpa NoPol., yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal perkebunan PT.BLS Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan JONI dan NASIR telah mengambil getah karet sekira 60kg milik PT.BLS tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya JONI dan NASIR mengajak terdakwa untuk mengambil getah karet milik PT.BLS di areal perkebunan PT.BLS tetapi tanpa ijin dari PT.BLS;
- Bahwa saat itu JONI dan NASIR telah membawa 2(dua) karung plastik sehingga terdakwa juga membawa 1(satu) karung plastik;
- Bahwa terdakwa menuju areal perkebunan PT.BLS menggunakan sepeda motor merk Honda Legenda milik saudara terdakwa sedangkan JONI menggunakan sepeda motor merk Jialing dan NASIR menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama JONI dan NASIR mengambil getah karet milik PT.BLS dilakukan dengan cara getah karet diambil dari mangkuk dan juga bila terdapat di tanah dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya nanti di bawa keluar areal perkebunan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa getah karet yang terkumpul \pm 3(tiga) karung masing-masing sekira 20kg;
- Bahwa saat terdakwa membawa karung plastik berisi getah karet milik PT.BLS tersebut menuju sepeda motor ternyata ada yang melihat sehingga terdakwa, JONI dan NASIR berusaha kabur tetapi terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal perkebunan PT.BLS Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan JONI dan NASIR telah mengambil getah karet sekira 60kg



milik PT.BLS tanpa ijin;

- Bahwa awalnya JONI dan NASIR mengajak terdakwa untuk mengambil getah karet milik PT.BLS di areal perkebunan PT.BLS tetapi tanpa ijin dari PT.BLS;
- Bahwa saat itu JONI dan NASIR telah membawa 2(dua) karung plastik sehingga terdakwa juga membawa 1(satu) karung plastik;
- Bahwa terdakwa menuju areal perkebunan PT.BLS menggunakan sepeda motor merk Honda Legenda milik saudara terdakwa sedangkan JONI menggunakan sepeda motor merk Jialing dan NASIR menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama JONI dan NASIR mengambil getah karet milik PT.BLS dilakukan dengan cara getah karet diambil dari mangkuk dan juga bila terdapat di tanah dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya nanti di bawa keluar areal perkebunan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa getah karet yang terkumpul \pm 3(tiga) karung masing- masing sekira 20kg;
- Bahwa saat terdakwa membawa karung plastik berisi getah karet milik PT.BLS tersebut menuju sepeda motor ternyata ada yang melihat sehingga terdakwa, JONI dan NASIR berusaha kabur tetapi terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta- fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama JONI dan NASIR mengambil getah karet sekira 60 kg dari areal perkebunan PT.BLS namun saat membawa getah karet tersebut ternyata ada yang melihat sehingga terdakwa bersama JONI dan NASIR kabur telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bersama JONI dan NASIR tersebut dilakukan tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut dalam hal ini adalah izin dari PT.BLS, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara



bersekelu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal perkebunan PT.BLS Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan JONI dan NASIR telah mengambil getah karet sekira 60kg milik PT.BLS tanpa ijin dengan cara getah karet diambil dari mangkuk dan juga bila terdapat di tanah dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya nanti di bawa keluar areal perkebunan menggunakan sepeda motor namun sewaktu menuju sepeda motor ternyata ada yang melihat sehingga terdakwa, JONI dan NASIR berusaha kabur tetapi terdakwa akhirnya berhasil ditangkap, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban yakni PT.BLS;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) kg getah karet oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa merupakan milik dari PT.BLS maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.BLS, sedangkan terhadap 1(satu) unit motor Honda Legenda warna ungu dengan NoPol. BE 7519 WD oleh karena sesuai dengan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa ROMA HARDIANSYAH dan terhadap 1(satu) unit motor Jialing warna hitam tanpa NoPol., akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **terdakwa ROMA HARDIANSYAH bin SAHRIL** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) kg getah karet, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.BLS,
 - 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna ungu dengan NoPol. BE 7519 WD, dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa ROMA HARDIANSYAH,
 - 1 (satu) unit motor Jialing warna hitam tanpa NoPol., dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari RABU tanggal 13 Juli 2011 oleh kami **SAHLAN EFFENDI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I GEDE PURNADITA, SH.** serta **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **DARSONO SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PATRIA, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, serta terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

I GEDE PURNADITA, SH.
SAHLAN EFENDI, SH., MH.



YUSTISIA PERMATASARI, SH.

Panitera

Pengganti

D A R S O N

O, SH.